

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK  
PROLIFE PLUS**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan Manulife Indonesia sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

**ProLife Plus** merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (AJMI). Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **ProLife Plus**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **ProLife Plus** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

**HAL PENTING:** Kami menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar AJMI sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
<b>Penanggung</b>	PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
<b>Nama dan Jenis Produk</b>	ProLife Plus Asuransi Perlindungan Seumur Hidup (whole life)
<b>Penjelasan Produk</b>	Program perlindungan dasar PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang memberikan manfaat proteksi seumur hidup (whole life) sampai Tertanggung mencapai usia 99 (Sembilan puluh Sembilan) tahun dan mempunyai Nilai Tunai. Produk ini dipasarkan dalam mata uang asing (USD).
<b>Usia Masuk Tertanggung</b>	0 – 70 tahun
<b>Masa Pertanggungan</b>	Hingga Tertanggung berusia 99 tahun
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	3, 5, 10, 15 dan 20 tahun
<b>Metode Pembayaran Premi</b>	Tahunan, Semesteran, Kuartalan dan Bulanan

**MANFAAT PERTANGGUNGAN**

- **Manfaat Meninggal**

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa pertanggungan maka Penanggung akan membayar Manfaat Meninggal sebesar 100% ditambah Nilai Pertanggungan tambahan (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.

- **Manfaat Akhir Kontrak**

Apabila Tertanggung masih hidup pada akhir masa pertanggungan, maka Penanggung akan membayar 100% Uang Pertanggungan ditambah Nilai Pertanggungan tambahan (bila ada) kepada Pemegang Polis.

### MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN YANG DAPAT DIPILIH

- **Accidental Death and Disability Benefit (ADDB)**

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat Meninggal dan Manfaat Cacat Total Tetap atau Sebagian atas diri Tertanggung yang diakibatkan oleh Kecelakaan. Pertanggungan Tambahan ini dapat diperbarui tanpa seleksi risiko ulang hingga Tertanggung mencapai usia 70 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungan, mana yang lebih dahulu terjadi.

- **Waiver of Premium (WP)**

Pertanggungan tambahan yang memberikan manfaat Pembebasan Premi hingga Tertanggung mencapai usia 60 tahun atau sampai dengan akhir Masa Pembayaran Premi Pertanggungan Dasar, mana yang lebih dahulu terjadi, apabila terjadi Cacat Total Tetap atas diri Tertanggung yang disebabkan oleh Penyakit atau Kecelakaan.

- **Payor Benefit (PB)**

Program Pertanggungan Tambahan yang memberikan Manfaat Pembebasan Premi atas program Pertanggungan Dasar dengan Tertanggung adalah Anak dan Orang Tua sebagai Pembayar Premi, apabila Pembayar Premi meninggal atau mengalami Cacat Total Tetap karena Penyakit atau Kecelakaan. Manfaat Pembebasan Premi adalah hingga Pembayar Premi mencapai usia 60 tahun, Tertanggung mencapai usia 25 tahun atau Masa Pembayaran Premi Pertanggungan Dasar berakhir, mana yang lebih dahulu terjadi. Pembayaran Premi atas Pertanggungan Tambahan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran Premi Pertanggungan Dasar.

### RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Pengecualian**

Pertanggungan menjadi tidak berlaku apabila ada hal-hal yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis.

### PERSYARATAN DAN TATA CARA

<b>Pembayaran Premi</b>	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan dan akan diakui oleh Penanggung pada saat Premi diterima di rekening Penanggung.
<b>Pengajuan Klaim Manfaat</b>	Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Penanggung secara tertulis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung dan/atau Tanggungan menjalani perawatan dengan memberikan formulir klaim dan dokumen pendukung lainnya.


<b>Masa Peninjauan Polis (Cooling-Off Period)</b>	<p>Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis.</p> <p>Calon Pemegang Polis dan Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.</p>
<b>Pengajuan Keluhan/Pertanyaan</b>	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, Nasabah dapat menghubungi Customer Contact Centre PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut :</p> <p><b>Customer Contact Center</b>  Sampoerna Strategic Square, South Tower  Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta 12930  Tel : (62-21) 2555 7777  0800 1 606060 (Bebas Pulsa &amp; Khusus di Luar Area Jakarta)  Fax : (62-21) 2555 2226  Email : customer_service_id@manulife.com</p>

### BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh nasabah sudah termasuk Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Komisi Agen dan Biaya Pemasaran (bila ada).

### ILUSTRASI

Nama	: Bapak A	Mata Uang Polis	: USD
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Masa Pembayaran Premi	: 3 Tahun
Usia	: 40 Tahun	Mode Pembayaran Premi	: Tahunan
Status Merokok	: Bukan Perokok	Premi Tahunan	: \$46,974.86
		Uang Pertanggungan	: \$300,000.00



# PROLIFE PLUS



## CATATAN

- Penanggung dapat menerima atau menolak aplikasi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung yang mengacu pada ketentuan-ketentuan Polis ProLife Plus.
- Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi ProLife Plus dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan Penanggung.
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan.